

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju kebaikan juga menjadi penyempurna keimanan.¹ Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para ulama fikih mendefinisikan perkawinan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan cara yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Dalam proses melakukan suatu perkawinan masing-masing suku bangsa mempunyai budaya tersendiri. Tradisi atau budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau suku bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

¹M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari), 2016, h. 115

²Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat itu sendiri. Namun, perkawinan itu juga dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya.

Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris, dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam budaya di dalamnya. Kebudayaan bangsa Indonesia tersebut masih dijalankan oleh masyarakat pendukungnya. Seperti dalam hal perkawinan, secara adat memiliki aturannya masing-masing. Perkawinan bagi kalangan masyarakat bugis bertujuan untuk menjalankan sunatullah, memenuhi kebutuhan biologis, mencapai status sosial tertentu, dan meneruskan keturunan. Tipe perkawinan dalam masyarakat bugis meliputi kawin biasa/normal, kawin gantung, turun ranjang dan sebagainya. Pembahasan tentang masalah perkawinan seringkali menjadi pembahasan yang menarik karena dalam implementasi perkawinan itu sendiri di masyarakat banyak menimbulkan berbagai masalah yang belum atau sudah ditentukan hukumnya dalam syari'at Islam. Oleh masyarakat luas berimplikasi menjadi permasalahan yang tabu seperti menikahi kakak-adik ipar atau perkawinan turun ranjang yang dalam bahasa bugis disebut sebagai Pernikahan *Sisulle Akkanguluang*.

Pernikahan *SisulleAkkanguluang* atau perkawinan turun ranjang yaitu apabila salah satu dari pasangan suami istri yang bercerai ataupun meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah iparnya sendiri yaitu adik dari istri atau adik dari suami. Wanita yang haram dinikahi disebut dengan istilah mahram dan ada dua jenis mahram yaitu: mahram yang bersifat abadi dan mahram yang bersifat sementara saja, dan istri kakak yang sudah cerai/pisah karena meninggal, tidak termasuk kedalam kelompok yang haram untuk dinikahi secara abadi, namun ini masuk kedalam kelompok yaitu mahram sementara. Dalilnya adalah firman Allah Swt:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Terjemahnya:

“Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau”. (QS An-Nisa: 23)³

Bila hubungan suami/istri diantara keduanya tidak berlangsung lagi, baik karena cerai atau karena meninggal, maka mantan istri kakak menjadi wanita yang halal dinikahi. Maka halal untuk menikah dengan mantan suami/istri kakak/adik ipar. Tidak ada halangan apapun secara hukum syariah. Apalagi perpisahan di antara mereka telah lama berpisah. Perkawinan *SisulleAkkanguluang* dalam Islam dibolehkan hal ini dapat dilihat dari surah An-Nisa 23 tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan kerabat. Yang mana dijelaskan bahwa diharamkan menikah karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan atau hubungan persusuan.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah*

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 110-111

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pendapat masyarakat baik itu dari pelaku praktik nikah *SisulleAkkanguluang*, pelajar, tokoh masyarakat, serta tokoh agama terkait analisis hukum Islam terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengenalkan kepada masyarakat luas tentang suatu adat perkawinan suku Bugis yang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik islam maupun hukum adat terhadap praktik nikah *Sisulle Akkanguluang*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

